

ANALISIS PENERAPAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 110 AKUNTANSI SUKUK PADA INVESTOR BURSA EFEK INDONESIA

Rinaldi Rizal*

Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Perbanas Institute

*Korespondensi: tekliniki@gmail.com

Diterima: 13 01 2022

Disetujui: 14 02 2022

Diterbitkan: 18 08 2022

Abstract


This research analyzes the application and treatment of accounting standard of PSAK 110 by seven major public shariah banking in Indonesia in reporting sukuk instruments. The study described qualitatively the application and treatment of PASA 110 practiced in sukuk accounting by seven major sharia banks in Indonesia as investors of the Indonesia Stock Exchange, namely PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI), Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), PT Bank Net Syariah Tbk (BANK), PT Bank Syariah Mandiri (BBSM), and PT Bank BCA Syariah (BCAS). The study found that the recognition, measurement, presentation, and disclosure of sukuk practiced by seven major shariah banking in Indonesia were in accordance with PSAK 110 accounting standard.

Keywords: *Sukuk Accounting, PSAK 110, Sukuk, Investor, Syariah.*

1. PENDAHULUAN

Laporan *Global Islamic Finance Report (GIFR)* tahun 2020-21 menunjukkan bahwa total aset instrumen keuangan syariah dunia diperkirakan mencapai US\$ 2,733 triliun atau setara dengan Rp 39.204 triliun dimana 17% dari total aset tersebut atau US\$ 476 miliar dolar AS atau Rp 6.664 triliun diperoleh dari penerbitan Sukuk. Lagi pula, *Standard & Poors (S&P)* dalam laporan *Islamic Finance Outlook 2020* memperkirakan pertumbuhan aset instrumen keuangan syariah dunia sebesar 10%-12% per tahun. Dilihat dari sisi pemasaran, hal ini sejalan dengan kenyataan tentang jumlah populasi muslim dunia sebagai pasar yang sangat besar. Pada 2021, populasi muslim dunia sebanyak 1,9 milyar atau sekitar 24,9% dari populasi dunia dan diprediksi menjadi 2,7 miliar pada 2050 atau 29,7% dari total penduduk dunia berdasarkan Laporan *Pew Research Center Forum on Religion & Public Life 2019* (globalreligiousfutures.org).

Potensi Indonesia menjadi pusat keuangan syariah amat besar karena populasi muslimnya merupakan yang terbesar di dunia. Perbankan syariah memegang peran penting dalam investasi pada sukuk dan penerapan akuntansi sukuk yang sesuai dengan standar menjadi ukuran penting bagi pasar. Oleh karena itu, penelitian dilakukan melakukan kajian terhadap penerapan dan perlakuan akuntansi PSAK 110 Akuntansi Sukuk pada sepuluh bank syariah yang menjadi investor Bursa Efek Indonesia.



Gambar 1 Aset Keuangan Bank Syariah di Tingkat Global
 Sumber: Global Islamic Finance Report (GIFR) tahun 2020-21

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi Islam terdiri dari serangkaian konsep-konsep yang dihasilkan melalui penarikan buah pikiran atau pandangan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, teori akuntansi syariah dapat dipahami sebagai himpunan konsep akuntansi yang mengacu nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist, yang digunakan sebagai pedoman kerja dan panduan bagi pengembangan praktik akuntansi yang selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِذَا تَصَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدَكَّرْ لِأَحَدِهِمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ سَفُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ٢٨٢ -

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

“Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.”

“Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.”

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”

“Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.”

“Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya”

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu.”

“Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/56>)”

Teori Sinyal

Brigham & Houston (2014) mengemukakan bahwa teori sinyal (*signaling theory*) menekankan pandangan bahwa pemegang saham atau investor cenderung menilai peluang-peluang peningkatan nilai perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan isyarat yang diberikan oleh manajemen perusahaan melalui informasi yang disediakan. Sinyal dapat disimpulkan dari laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan. Sinyal ini digunakan oleh pemegang saham membuat klasifikasi mengenai tinggi-rendahnya kualitas perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit

dan dipublikasikan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi investor atau pemegang saham dalam membuat keputusan.

Teori Agensi

Teori agensi menyoroti hubungan atau kontrak di antara prinsipal dan agen. Agen dipekerjakan oleh prinsipal untuk menjalankan tugas-tugas bagi kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Menurut Scott 2015, terdapat dua potensi konflik keagenan. Pertama, masalah antara pemegang saham dan manajer. Kepemilikan saham yang beraneka ragam membuat pemegang saham tidak dapat mengontrol manajemen, sehingga perusahaan beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Kedua, masalah antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas.

Teori Entitas

Teori entitas pertama kali digagas oleh William A. Paton (1962) dari Universitas Michigan. Organisasi perusahaan dipandang sebagai entitas ekonomi yang mandiri atau otonom. Perusahaan sebagai badan hukum dapat melakukan tindakan atas namanya sendiri. Kedudukan perusahaan terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan modal di dalamnya. Akuntansi menempatkan kesatuan ekonomi ini sebagai pusat perhatiannya.

Pengertian Akuntansi Syariah

Perhatian utama dari akuntansi syariah berkaitan dengan bagaimana transaksi keuangan dicatat, diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Akuntansi syariah termasuk dalam ilmu sosial profetik. Arah dan aturan-aturan bagi penerapan akuntansi syariah bersifat normatif berupa perintah dalam Al-Quran. Pencatatan transaksi dalam akuntansi syariah didasarkan pada semangat Islam, yang ditegaskan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 (Fajarwati dan Sambodo, 2010). Berdasarkan semangat Islam ini, pencatatan transaksi keuangan harus dilaksanakan oleh petugas pencatat yang terhindar dari pengaruh negatif dalam transaksi keuangan.

Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip dasar atau nilai universal yang ditekankan dalam akuntansi syariah terdiri dari

pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran (Dewi, Sri, 2012). Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 286, pencatatan atas setiap transaksi harus dilakukan dengan benar. Pertanggungjawaban bertalian dengan prinsip amanah dalam kegiatan atau tindakan manusia. Implikasinya dalam akuntansi adalah bahwa setiap pihak yang turutserta dalam transaksi bisnis harus memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukannya. Di bidang akuntansi, bentuk pertanggungjawaban tertulis adalah laporan keuangan.

Menurut Omar Abdullah Zaid dkk. (2021), perbedaan prinsip akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terkait dengan tiga prinsip dasar syariah. Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang pertama. Salah satu bentuk perwujudan dari ajaran Al Quran adalah pertanggungjawaban. Setiap manusia diarahkan agar selalu memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pebisnis dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap transaksi melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

Kedua, prinsip keadilan. Akuntansi syariah dituntut agar mencerminkan prinsip keadilan kepada siapa pun sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam akuntansi syariah, praktik moral dari prinsip keadilan berhubungan dengan kejujuran. Arti penting dari kejujuran adalah bahwa informasi akuntansi terhindari dari kecenderungan untuk menyesatkan dan merugikan masyarakat. Prinsip keadilan yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral juga mengandung pengertian bahwa perlu dilakukan dekonstruksi terhadap akuntansi moderen dan menyediakan akuntansi alternatif yang lebih baik.

Ketiga, prinsip kebenaran. Dalam akuntansi syariah, prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap transaksi ekonomi.

Sukuk atau Obligasi Syariah

Kata “sukuk” berasal dari Bahasa Arab, yakni “sakk”. Bentuk jamak dari “sakk” adalah

“sukuk atau sakaik”, yang berarti “memukul atau membentur.” Dapat juga dimaknai sebagai “pencetakan atau menempa.” Dengan demikian, “sakkan nukud” berarti pencetakan atau penempahan uang” (Majma’ al-Lughah al‘Arabiyyah, 1980:648 dan Lisan al-‘Arab, 1985:172, dalam Wahid, 2010).

Penerbitan dan perdagangan sukuk di Indonesia belum banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya sosialisasi atas sukuk.

Di Indonesia, jenis sukuk yang penerbitannya banyak adalah sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*. Namun, masih banyak jenis sukuk dalam transaksi syariah. Menurut *AAOIFI’s standard* terdapat 14 jenis sukuk, yaitu *sukuk alijarah*, *sukuk mausufa bitsma*, *sukuk manfaah al-ijarah*, *sukuk manfaat alijarah mausufa bithima*, *sukuk milkiyat al-khadamat*, *sukuk al-salam*, *sukuk istisna’*, *sukuk al murabahah*, *sukuk al-musyarakah*, *sukuk al-mudharabah*, *sukuk al-wakalah*, *sukuk al-mudharaah*, *sukuk al-musaqah* dan *sukuk almuqasarah* (Adam & Thomas, 2004 dalam Wahid, 2010).

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110

Dalam Islam, transaksi dapat ditempuh dengan apa saja sejauh tidak berbenturan dengan ketetapan syariah Islam dan petunjuk *ushl fikih*, dan memperoleh fatwa diperbolehkan dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selama tidak ada unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan sejenisnya yang bertentangan dengan ajaran Islam maka dihalalkan untuk dilakukannya transaksi jual-beli sukuk, saham syariah, reksa dana syariah yang tentunya harus mendapatkan Fatwa DSN MUI.

Sejak diberlakukannya UU No. 19/2008 tentang instrumen syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk telah berkembang pesat. Sukuk telah menjadi instrumen pendanaan dan pembiayaan sangat penting dan lazim bagi pemerintah maupun swasta.

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 – Akuntansi Sukuk ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia (DSASI) pada 26 Oktober 2011. Pada 24 Februari 2015 PSAK 110 ini direvisi, terutama terkait dengan klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada *IFRS 9 Financial Instrumen*.

DSN-MUI telah memberikan pernyataan kesesuaian atas PSAK 110 Akuntansi Sukuk melalui surat nomor: U-085/DSN-MUI/III/2015 perihal Pernyataan Kesesuaian PSAK 110 Akuntansi Sukuk tertanggal 11 Maret 2015. PSAK 110 Akuntansi Sukuk hasil revisi ini, lebih dikenal dengan sebutan PSAK 110 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Sukuk.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Abubakar & Handayani (2017) menunjukkan bahwa sukuk atau surat berharga syariah merupakan instrumen pasar modal syariah yang potensial sebagai alternatif investasi maupun pembiayaan. Sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun porsi pasarnya belum signifikan karena terkendala oleh regulasi yang tersebar dan parsial atau tidak terintegrasi.

Wibowo (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat besar bagi sukuk. Dari segi penerbitan, sukuk di Indonesia tidak jauh berbeda dengan obligasi. Perbedaannya, penerbitan sukuk harus disertai dengan dari DSN-MUI.

Azwar (2014) menemukan bahwa keberadaan sukuk negara pada perbankan syariah memberikan pengaruh positif terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah. Sementara itu, indikator makro ekonomi berupa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan inflasi masing-masing menunjukkan pengaruh negatif dan positif.

Mahesti (2012) melaporkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk oleh emiten berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan telah sesuai dengan ED PSAK 110 maupun teori rujukan, seperti AA0IFI, Fatwa DSN MUI dan peraturan Bapepam. Perlakuan

akuntansi oleh investor juga hampir seluruhnya sudah cukup sesuai dengan ED PSAK 110. Aspek syariah merupakan pertimbangan yang penting bagi perusahaan agar penerbitan instrumen investasi syariah tidak bertentangan dengan syariah serta peraturan yang berlaku.

Pramono (2012) menemukan bahwa perlakuan akuntansi atas investasi Sukuk Ijarah dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun telah sesuai. Citra (2010) melaporkan bahwa pengungkapan oleh emiten Sukuk Mudharabah dan Ijarah cukup baik. Agar *gharar* atau ketidakjelasan tidak terjadi, perlu didukung dengan penjabaran tentang nilai skim dan *underlying asset* dari penerbit sukuk. Dilaporkan juga tentang adanya kesesuaian dengan teori rujukan dalam hal pencatatan arus dana untuk beban bagi hasil dan imbalan ijarah pada arus kas untuk kegiatan operasional.

Meskipun begitu, Jakarsih & Rusdiyana (2009) mencatat sejumlah tantangan dalam pengembangan sukuk, mulai dari aspek syariah, kerangka hukum, regulasi, pasar sampai kompleksitas produk. Kebijakan pemerintah mengikuti pola *bottom up approach* sehingga pengembangan pasar menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia.

Fatah (2011) menemukan tantangan lain dalam pengembangan sukuk, yaitu ketidakpahaman masyarakat atau investor. Terdapat kecenderungan yang kuat untuk membandingkan pengembalian (*return*) antara instrumen berbasis syariah dengan instrumen konvensional. Hal ini menimbulkan kekuatiran bagi para praktisi dalam menunjang peningkatan instrumen syariah yang relatif baru ini.

Armadiyanti (2013) melaporkan sejumlah permasalahan berupa keterbatasan-keterbatasan di bidang SDM, pemahaman pelaku pasar, sosialisasi produk syariah, produk akad dan produk pasar modal syariah. Selain itu, regulasi pasar modal syariah masih terbatas. Terasuk di dalamnya, aturan tentang perlakuan sukuk belum dirumuskan dalam PSAK syariah.

3. METODE

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlakuan dan penerapan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh investor sukuk terutama oleh bank syariah sebagai investor utama yang membeli sukuk baik Negara Republik Indonesia dan perusahaan swasta atau korporasi dengan mengacu pada PSAK 110 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Sukuk.

Metode penelitian deskriptif berdasarkan paradigma pos-positivistik diterapkan dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan atas dokumen laporan keuangan dari bank-bank syariah yang diteliti. Penerapan dan perlakuan akuntansi sukuk dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan dianalisis dengan membandingkan data dan/atau informasi pada laporan keuangan dengan standar berupa PSA 110 (Revisi 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang kesesuaian perlakuan dan penerapan akuntansi sukuk pada bank syariah yang diteliti dengan PSAK 110 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Sukuk dijabarkan sebagai berikut.

4.1 PT BRI Syariah Tbk (BRIS)

Pengakuan dan Pengukuran

Dalam laporan posisi keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), penyusunan dan penyajian Sukuk Ijarah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 110 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Sukuk. Pada saat pengakuan awal, manajemen BRIS menentukan pengukuran investasi pada sukuk ijarah didasarkan pada biaya perolehan. Sementara itu, pencatatan investasi sukuk ijarah dilakukan berdasarkan harga perolehan. Hal ini tercermin pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) par 6a, berdasarkan tujuan, jenis dan penerbit Tahun 2020 pada pos Investasi Pada Surat Berharga.

Penyajian

Penyajian tentang pendapatan dari FASBIS dan penempatan pada bank syariah lain.

Pendapatan utama lainnya yang disajikan adalah bagi hasil investasi pada surat berharga dituangkan dalam manajemen BRIS yang menyajikan pendapatan usaha utama lainnya. Cakupannya pinjaman *qardh* dan pendapatan dari SBIS.

Pengungkapan

Bank BRIS menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan oleh Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Penilaian dilakukan terhadap penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti obyektif. Manajemen menentukan bahwa investasi pada surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

4.2 PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS)

Pengakuan dan Pengukuran

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) melakukan pengukuran nilai investasi pada surat berharga sukuk ijarah berdasarkan biaya perolehan. Tujuan utama dari investasi ini adalah untuk dihasilkan arus kas kontraktual. Tersedia persyaratan kontraktual yang mengatur tanggal pembayaran pokok dan/atau hasil yang diperoleh.

Penyajian

PT Bank BTPN Syariah Tbk telah melakukan penyajian pendapatan investasi dan beban amortisasi secara *netto* sebesar Rp 150.327 (dalam jutaan). Penyajian ini telah selaras dengan PSAK 110 (Revisi 2015) Akuntansi Sukuk.

Pengungkapan

Berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku, seluruh surat berharga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digolongkan sebagai lancar. Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada investasi pada surat berharga (Laporan Tahunan CALK, halaman 442).

4.3 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI)

Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, manajemen BBMI mengukur investasi pada surat berharga sukuk berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Klasifikasi atas investasi pada surat berharga, kecuali reksadana telah sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam PSAK No.110 (Revisi 2015).

Penyajian

Penyajian atas pendapatan investasi dalam laporan laba rugi dilakukan pada akun “pendapatan usaha utama lainnya”. Pada catatan atas Laporan Keuangan per 31 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib, akun Pendapatan Usaha Utama lainnya kemudian dijelaskan dengan lebih rinci lagi pada sub akun “Pendapatan bagi hasil surat berharga”.

Pengungkapan

Investasi pada surat berharga merupakan benar satu asset produktif bagian dari asset keuangan suatu bank. Terhadap penurunan nilai investasi pada surat berharga, manajemen Bank BBMI menetapkan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai diperlakukan sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

4.4 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)

Pengakuan dan Pengukuran

Pengukuran dan pengakuan atas investasi pada surat berharga PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk didasarkan pada biaya perolehan berdasarkan CALK par 7 Laporan Tahunan 2020.

Penyajian

Penyajian di Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain per 31 Desember 2020 dilakukan sebagai Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib.

Pengungkapan

Kualitas aset dan cadangan kerugian dinilai dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset

Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Termasuk di dalamnya adalah giro pada bank umum syariah, penempatan dana di bank lain, investasi surat berharga. Selain itu, terapat pinjaman *Qardh* dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

4.5 PT Bank Net Syariah Tbk (BANK)

Pengakuan dan Pengukuran

PT Bank Net Syariah Tbk (BANK) dalam menyusun dan menyajikan transaksi investasi pada surat berharga syariah di laporan keuangan perusahaan tahun 2020 berdasarkan PSAK 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk”. Dalam berinvestasi pada surat berharga PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (BANK) mengklasifikasikan Berdasarkan model usaha yang telah ditentukan dan arus kas kontraktual pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk”, yaitu surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi.

Penyajian

Penyajian pendapatan investasi dan beban amortisasi di sajikan secara neto dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (BANK), dengan akun Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib, dan sub akun Pendapatan Hasil Utama Lainnya.

Pengungkapan

Nilai wajar dari investasi pada surat berharga pada 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah Rp 608.728 dan Rp 547.398 (dalam jutaan rupiah). Investasi pada surat berharga diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank. Arus kas kontraktual pada saat pembelian surat berharga didasarkan pada klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2015).

4.6 PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM)

Pengakuan dan Pengukuran

PT Bank Syariah Mandiri Tbk telah menyusun laporan keuangan untuk akun investasi pada surat berharga sesuai dengan

standar, yaitu PSAK No. 110 (Revisi 2015). Pengakuan investasi pada sukuk didasarkan pada biaya perolehan. Biaya perolehan sukuk diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tanpa memasukkan biaya transaksi.

Penyajian

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib, sub akun Pendapatan Usaha Utama Lainnya, bagian dari pendapatan investasi pada surat berharga disajikan di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2020.

Pengungkapan

Investasi pada surat berharga merupakan aset produktif PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Bank melakukan pengungkapan atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan di BI dilakukan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selain itu, diungkap juga tentang Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *Term Deposit* Valas Syariah BI dan lain-lain.

4.7 PT Bank BCA Syariah (BCAS)

Pengakuan dan Pengukuran

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BCA Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015). Transaksi investasi pada surat berharga telah diukur berdasarkan biaya perolehan. Investasi ini dihimpun dengan tujuan utama untuk menghasilkan arus kas kontraktual. Persyaratan kontraktual yang mengatur tentang tanggal untuk pembayaran pokok dan/atau hasilnya telah disediakan.

Penyajian

Penyajian atas pendapatan dari pengelolaan dana sebagai *Mudharib* (pengelola dana) meliputi pendapatan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Ijarah*. Pendapatan dari bagi hasil berasal dari *Mudharabah*, *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lain-lain.

Pengungkapan

Pada tahun 2020, nilai investasi pada surat berharga mencapai Rp1.229,6 miliar. Nilai investasi ini meningkat sebesar 27,2% atau Rp262,6 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp966,9 miliar. Investasi ini dialokasikan dari investasi sukuk korporasi dan Surat Berharga Syariah Negara.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi investor, hampir seluruh investor yang membeli sukuk ijarah yang dijadikan sampel mengacu pada PSAK 110 (Revisi 2015) Akuntansi Sukuk dalam pencatatan investasi sukuknya. Bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan pada tujuh bank syariah yang diteliti telah sesuai dengan PSAK 110 (Revisi 2015) Akuntansi Sukuk. Hal ini dapat terjadi karena perlakuan akuntansi investasi sukuk tidak jauh berbeda dengan investasi pada umumnya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya data-data primer dan sekunder sementara itu permasalahan yang sedang dibahas sangatlah berkembang pesat. Selain itu, ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini masihlah terbatas.

Saran

Meningkatnya perkembangan sukuk yang sangat signifikan memerlukan perlakuan akuntansi yang mematuhi standar akuntansi yang belaku berupa PSAK 100 (Revisi 2015). Dibutuhkan kehati-hatian dari manajemen bank syariah yang menjadi investor sukuk dalam melakukan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan agar menjaga kepercayaan investor dan masyarakat pada umumnya. Perlakuan akuntansi disahakan agar mampu menjaga prinsip bahwa harta yang dikelola oleh bank melalui instrumen keuangan syariah tetap merupakan harta yang *halalan thoyiban*.

Penelitian-penelitian di masa yang akan datang hendaknya memperluas cakupan penelitian dan menerapkan pengumpulan data primer dari para praktisi profesional, regulator dan ahli akademik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri guna menghasilkan penelitian lebih komprehensif dan objektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia termasuk faktor *return and risk, in shaa Allah* dapat menarik minat masyarakat Indonesia yang lebih luas untuk berinvestasi melalui Sukuk.

REFERENSI

- Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- AAOIFI (2010), "Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions".
- Bond Book Bursa Efek Indonesia 2018-2019
- Buku Pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Buku Standar Produk Mudharabah Syariah 5
- Daniri, M. A. (2008). Jurnal Galang: *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Depok: PIRAC, Vol. 3 No.3. 18
- Deegan, C dan Rankin, M. (1996). "The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Report." *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 10, No. 4, Hal. 562-583
- Fact Book Bursa Efek Indonesia 2019
- Fatah, L. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR-Disclosure) Pada Laporan Tahunan Industri Perbankan Syariah Dalam Perspektif Akuntansi Islam", Disertasi tak terpublikasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Fatwa DSN MUI No. 127/DSN-MUI/VII/Tahun 2019 tentang Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar
- Fatwa DSN MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
- Fatwa DSN MUI No.40/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Pasar Modal Syariah
- Fatwa DSN MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Haniffa, R & Hudaib, M. (2004). *Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions: An Exploratory Study*. Working Paper Series No 04/32.
- Harahap, S.S. & Chowdhury, M.A. (2010), "Social Accounting in Islamic Political Economy", *Journal of Accounting Theory*, School of Business, Cape Breton University, Nova Scotia, Canada
- Hossain, Md Tareq bin & Siwar, C (2016), A Comparative Analysis Between Islamic Concept on Corporate Social Responsibility and Malaysia Managers Opinion, Institut for Environment & Development (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor, Malaysia (2016).
- IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Rev. 2004. Jakarta: SalembaEmpat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101-106*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *PSAK No.55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2006). *PSAK No. 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No.110: Akuntansi Sukuk*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Katsir, I. (.n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sinar Baru Algesindo
- Kholis, N. (2011). *Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan*.
- Manan, A. (2008). *Obligasi Syariah*. Artikel Ditjen Badilag.
- Maulamin, M.T. (2015). "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Proporsi Kepemilikan Saham, Pengungkapan Informasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas Unit Usaha

- Syariah dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Akuntansi Syariah, *Unpublished Dissertation of University of Trisakti*, Jakarta.
- Mengenal Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Muchlis, S., Sukirman, & Sutrisna, A. (2016) Implementasi Maqhosid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Mua'malat Indonesia, *Jurnal Akuntansi Muliparadigma*, Volum 7, Nomor 1, April, 2016 Hal 120-130, ISSN 2086-7603, e-ISSN 2089-5879, Malang.
- MUI (2004). Obligasi Syari'ah Ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004. October 23, 2010.
- Nur, A.W. (2007). Sistem Pembiayaan *Leasing* Di Perbankan Syariah. *La_Riba* Vol.1, No.2. *jurnal ekonomi Islam*.
- PSAK 100 sd 115 Tentang Akuntansi Sariah, IAI, Jakarta 2010.
- PSAK 110, Akuntansi Sukuk, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Rahman, A.R.A. (2003). *Accounting Regulatory Issues On Investment In Islamic Bonds*. *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol.4, No.4. <http://www.iiibf.org/journal.html>
- Sekaran, U. (2003). *Research Method For Business: A Skill-Building Approach*. John-Wiley & Sons, Inc, 4th (US).
- Sharif, R.A.M. & Rahman, A.R.A. (2003). *An Explanatory Study Of Ijarah Accounting Practices In Malaysian Financial Institution*. *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol.5, No.3. <http://www.iiibf.org/journal.html>
- Shaukat, M. (n.d.). Common Structures In Sukuk, Institute of Halal Investing, <http://instituteofhalalinvesting.org/Articles/MugheesShaukat.htm>
- Sutardi, T. (n.d.). Ijarah (Aplikasi Pada Lembaga Keuangan Syari'ah). Pengadilan Agama Tanah Grogot. December 14, 2011. http://patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=49:ijarah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10
- Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal. (2007). *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*. Depkeu: Bapepam-LK
- Utaminingsih, S. & Rahmawati. (2009). Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Obligasi Syariah (sukuk) Ijarah. *E-journal: Jurnal Akuntabilitas*. http://journal.aktfebuinjkt.ac.id/?page_id=125
- Wahid, N.A. (2010). *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- WBCSD. "Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations". <http://www.wbcd.org/DocRoot/hbdf19Txhmk3kDxBQDWW/CSRmeeting.pdf> diakses tanggal 10 Mei 2010.
- Widiastuti, H. (2010), "Manfaat Pengungkapan Informasi bagi Komunitas Investasi: Suatu Sintesis", *Dian Ekonomi*, Vol. VI. No. 2.
- Wiroso (2010). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Zubairu, et al. (2011), "Social Reporting Practices of Islamic Banks in Saudi Arabia", *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 23 (Special Issue – December 2011) 19